

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PURBALINGGA
Jalan Kapten Piere Tendean nomor Telp.91004 PURBALINGGA

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor: 2289/I03.23/DS/98

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK-KANAK PERTIWI PATEMON

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan yayasan Pertiwi Desa Pate-
mon No.01/Dh.W/PTM/XI/98 tanggal 25-9-1998
- Menimbang : a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman-
Kanak-kanak yang akan didirikan dan disc-
lenggarakannya itu telah memenuhi per-
syaratannya yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada
butir a di atas, dipandang perlu memberi
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
dayaan:
a. Nomor 0173/O/1993 sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Pendi-
dikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah di-
ubah dengan Keputusan Menteri Pendi-
dikan dan Kebudayaan nomor 002/O/1994
d. Nomor 79935/A2.1.2/KP/1997 tanggal 20-
Oktober 1997
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor
4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyeleng-
garannya TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan: Dharma wanita

- Alamat : Desa Patemon Kec. Kutasari
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak :

Nama : TK Pertiwi Patemon

Alamat : Desa Patemon Kec. Kutasari

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992
Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama"
akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di: Purbalingga

Pada tanggal: 16 Septemb 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Jawa
Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Purbalingga



Drs. SURATNO HP, M.M.

NIP. 130891297

dikdas1